

Santiaji Pancasila Sebagai Praktik Keberagaman Beragama Dan Resolusi Konflik Keagamaan

Suprpto
Universitas Islam Majapahit

Abstrak : Konflik terkait pembangunan rumah ibadah memunculkan berbagai kesalahpahaman di masyarakat, seperti tuduhan kurangnya toleransi antaragama dan pelarangan ibadah. Untuk menyelesaikan konflik ini, mengambil langkah strategis melalui pendekatan regulatif, normatif, dan kognitif budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap proses penyelesaian konflik yang dilakukan melalui strategi 11 siklus yang mencakup pengelolaan konflik berbasis dialog, negosiasi, dan mediasi. Pendekatan institusional yang terintegrasi dengan tiga aspek utama ini berhasil menciptakan stabilitas sosial dan mendorong rekonsiliasi. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan konflik yang holistik mampu mengatasi persoalan secara damai dan memperkuat nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Penelitian ini menjadi rujukan penting bagi pengelolaan konflik berbasis komunitas, dengan menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan regulatif, normatif, dan kognitif budaya dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Kata kunci: konflik, penyelesaian konflik, institusional, keberagaman

I. Pendahuluan

Kebebasan beragama sesuai dengan keyakinan dan pemikiran menjadi prioritas untuk diterapkan. Hal ini dipertegas dalam pasal 28E ayat 2 UUD 1945 dimana telah menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Dengan adanya pasal 28E ayat 2 warga negara Indonesia berhak untuk mengikuti hati nurani tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kebebasan beragama tanpa sebuah tekanan dari pihak luar sangatlah diprioritaskan di Indonesia. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama bahwasannya “Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (UUD 1945). Pasal 29 UUD 1945 tersebut menekankan bahwasannya seluruh warga Indonesia berhak memeluk agama sesuai keyakinannya masing-masing.

Dengan adanya kebebasan beragama berkesempatan untuk mendirikan bangunan peribadatan. Rumah ibadah bagi setiap agama merupakan bagian dari sentral pusat kegiatan. Sebab itu, adanya keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap umat beragama. Dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan beribadah, maka dibuat peraturan yang menjadi landasan masalah pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pusat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Disamping penetapan SKB dua Menteri, di beberapa daerah masih ditemukan kasus-kasus keagamaan.

Contoh beberapa kasus konflik agama, diantara: 1) Kerusakan terjadi di Tanjungbalai, Sumatra Utara, yang mengakibatkan terbakarnya beberapa rumah ibadah; 2) kasus penodaan agama di sejumlah provinsi seperti Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang mayoritas pelaku adalah remaja; dan 3) konflik keagamaan yang dipicu oleh unsur sektarian, politik/kebijakan, komunal, dan terorisme. Sebagaimana dikutip dari laman nuonline.or.id, konflik agama banyak berkaitan dengan isu komunal (antaragama), isu sektarian (intraagama), dan isu terorisme.

Kasus tersebut menyangkut penolakan penggunaan rumah warga sebagai tempat ibadah (terutama bagi umat Kristiani). Ada pula penolakan pada komunitas Ahmadiyah, dualisme kepemimpinan Gereja Protestan, termasuk konflik pendirian masjid bagi warga LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia).

Larangan pendirian rumah ibadah berakhir pada dua hal: Pertama, konflik pendirian rumah ibadah yang diterima oleh masyarakat dengan damai. Kedua, konflik pendirian rumah ibadah terdapat penolakan dari masyarakat setempat. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pendirian rumah ibadah antara lain: dalam hal pembangunan rumah ibadah tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa adanya izin.

Pembangunan sarana dan prasarana ibadah dilakukan oleh masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Berikutnya, dalam rangka menjalin kerukunan hidup antar umat beragama dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan meliputi antara lain musyawarah sesama umat beragama, musyawarah antar umat beragama, dan musyawarah cendekiawan berbagai agama. Pendirian rumah ibadah sama halnya dengan membangun sebuah rumah ibadah baru, termasuk yang diperbarui dalam maksud lain renovasi. Sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku renovasi berarti perubahan sehingga diperlukan kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berkenaan dengan pendirian rumah ibadah dapat dilihat dari berapa faktor yaitu: a) penggunaan rumah ibadah, b) adanya dukungan masyarakat setempat, c) rekomendasi tertulis dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota, d) rekomendasi tertulis dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota, e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah dari bupati/walikota dan diluar lima tersebut; f) masalah

kepentingan (Ikhsan, 2019).

Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan (Natalia, 2018).

Pembangunan yang bertujuan untuk merenovasi rumah seharusnya tidak diberikan simbol keagamaan. Akan tetapi kalau ditujukan untuk membangun rumah ibadah seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan SKB dua menteri.

Peraturan tentang izin pendirian rumah ibadah telah diatur dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Berdasarkan aturan tersebut untuk membangun rumah ibadah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertera pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tahun 2006 Pasal 13 ayat 1 bahwa "Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah keluarahan atau desa". Secara eksplisit menginginkan adanya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan rumah ibadah riil yang diinginkan, sehingga antara penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang secara proporsional.

Disamping menyikapi tentang aturan pendirian rumah ibadah, bentuk pemenuhan kerukunan umat beragama dapat mencontoh penerapan desa pancasila. Sebutan desa pancasila menjadi inisiatif praktik kerukunan umat beragama. Setidaknya terdapat beberapa daerah yang menginisiasi keberadaan tersebut, diantaranya: 1) Desa Balun di Lamongan sebagai Desa Pancasila dan dijadikan wisata religi; 2) Desa Pancasila penuh damai di Desa Banuroja berasal dari 9 suku (Lombok, Minahasa, Bali, Jawa, Toraja Gorontalo, Sangehe, Flores, dan Batak, dilanjut Desa Sidorukun, Desa Manunggal Karya, dan Desa Sari Murni.; 3) Pencanaan kampung pancasila di Desa Kepencer, Wonosobo; 4) Peresmian Desa Sindang Jati (Provinsi Bengkulu) diresmikan Jadi Desa Pancasila.

Desa-desanya tersebut selain menjadi inisiatif praktik kerukunan, juga merawat kebhinnekaan dan toleransi. Dengan demikian, perlu sinergi dari berbagai pihak seperti dukungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Keagamaan, Pemuka Agama, Pemerintah Daerah setempat, serta masyarakat setempat. Sebab, jika dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia, inisiatif Desa Pancasila yang sudah ada masih terlalu kecil. Keterlibatan berbagai pihak tadi sangat diperlukan mengingat berbagai isu intoleransi, konflik agama, terorisme, trennya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tentu ini mengganggu stabilitas dan praktik kerukunan umat beragama.

Mencermati kesenjangan yang terjadi antara konflik agama dan upaya menjaga kerukunan serta toleransi umat beragama, peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang "Santiaji

Pancasila Sebagai Praktik Keberagaman Beragama Dan Resolusi Konflik Keagamaan".

Kajian Pustaka Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik mengacu pada proses kolaboratif dimana perbedaan ditangani dan hasil yang disetujui bersama oleh para pihak. Penyelesaian konflik sendiri melibatkan transformasi hubungan dan situasi sehingga solusi dikembangkan oleh para pihak yang berkelanjutan dan mengoreksi diri dalam jangka panjang. Proses penyelesaian dan hasil harus memenuhi kebutuhan manusia, perkembangan dan kepuasan sampai tingkat tertentu dengan hasil yang diperlukan untuk penyelesaian adalah dengan menangani perbedaan secara tegas dan kooperatif [1].

Diketahui bahwasannya perselisihan berpotensi diselesaikan apabila bukan dari berbagai pihak berkuasa dengan adanya kekuatan yang menyulut dan memelihara konflik. Kekuatan ini, dimana yang mendasari ketidaksepakatan, penghalang dan penghambat untuk menuju penyelesaian konflik secara damai. Hambatan ini ditemukan diantara para pemimpin maupun diantara anggota masyarakat yang terlibat dalam konflik [2].

Upaya untuk menangani berbagai sebab konflik dan untuk membangun sebuah hubungan yang baru bisa bertahan lama di antara pihak yang berseteru. Terdapat beberapa pendekatan untuk menangani konflik yaitu, 1). Pencegahan konflik, yang bertujuan dalam mencegah timbulnya konflik yang tegas, 2). Penyelesaian konflik, untuk mengakhiri adanya perilaku kekerasan melalui adanya persetujuan perdamaian, 3). Pengelolaan konflik, untuk membatasi dan menghindari adanya kekerasan dengan memberikan dorongan perubahan perilaku yang positif untuk pihak yang terlibat, 4). Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan membangun hubungan yang baru dan bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik atau kelompok yang bermasalah, 5). Transformasi konflik, untuk mengatasi sumber konflik tersebut dengan berusaha mengubah hal negatif menjadi positif [3].

Selain melalui pendekatan yang telah dipaparkan tersebut, penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan perdamaian. Perdamaian merupakan sebuah proses multidimensional yang tidak berakhir dalam usaha untuk mengubah menjadi kekerasan [3]. Pendekatan semacam itu berupa intervensi oleh lembaga dan organisasi luar dari tradisi agama atau lembaga keagamaan setempat, Bertindak dengan otoritas moral untuk meredakan amarah dan rekonsiliasi. Dengan tujuan untuk mengembangkan kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat dan memungkinkan untuk kolaborasi bersama (memutus terjadinya kekerasan) [4].

Perdamaian difokuskan pada suatu konteks yang memunculkan suatu kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan. Terdapat banyak cara perdamaian yang bisa ditempuh dengan cara penyelesaian [3], yakni: 1) Memfasilitasi dialog (komunikasi secara langsung); 2) Negosiasi (pihak-pihak yang berkonflik melakukan diskusi dan untuk mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka); 3) Mediasi (interaksi yang dibantu pihak ketiga untuk menemukan penyelesaian yang disepakati bersama). Beberapa dari keputusan dibuat selama proses dari pemecahan masalah sampai setelah proses pemecahan masalah. Jadi, prosesnya memungkinkan harus terjadi pengulangan kembali ke tahap pemecahan masalah sampai pihak memutuskan untuk setuju [4]. Tidak hanya dengan memberikan otoritas moral,

dimana untuk menangani masalah dibutuhkan negoisasi dan mediasi. Bahwa pemimpin agama, komunitas, dan lembaga lainnya mendapat peran dalam penyelesaian konflik [5].

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2003). Terdapat 3 (tiga) jenis penelitian studi kasus, yakni; eksplanatori (kausal), eksploratori, dan deskriptif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menggunakan jenis studi kasus eksplanatori (kausal) yaitu paparannya bersifat naratif dan menjawab masalah penelitian berdasarkan rangkaian kejadian kasus, [7].

Saat melakukan penelitian, data dan subjek penelitian haruslah mendukung pada fokus penelitian (Creswell, 2019). Dalam menentukan subjek penelitian (informan) peneliti menggunakan cara *purposive sampling* yaitu melakukan pemilihan atau seleksi terhadap orang atau tempat yang terbaik yang dapat membantu dalam memahami sebuah fenomena (Creswell, 2007).

Sebagaimana yang dijelaskan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data dalam proses penelitian data dapat dikumpulkan, disaring, dianalisis, serta sesuai dengan fokus penelitian. Berikut dapat ditetapkan sumber data penelitian, sebagaimana tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Sumber Data Penelitian

No	Data	Subjek Penelitian
1	Asal mula konflik agama	Pemuka Agama, Kepala Desa, Masyarakat Setempat
2	Proses penyelesaian konflik agama	Pemerintah Daerah, Kepala desa, FKUB, Pemuka Agama, Masyarakat Setempat
3	Penerapan Desa Pancasila	Pemerintah Daerah, Kepala Desa, FKUB
4	Menjaga Kerukunan, Toleransi, dan Kebhinekaan	Pemerintah Daerah, Kepala Desa, FKUB, Masyarakat Setempat

Setelah diketahui siapa sumber datanya, peneliti dapat melakukan pengumpulan data dengan menggunakan cara (Creswell, 2007): 1) observasi, 2) wawancara/interview, 3) studi dokumentasi. Dalam penelitian ini, observasi (pengamatan) dilakukan lebih lama daripada wawancara dan studi dokumentasi. Setidaknya pengamatan ini menggunakan 2 (dua) penginderaan: 1) indera pendengaran, 2) indera penglihatan [10].

Data yang sudah diperoleh di lapangan (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi) dideskripsikan dengan mencocokkan pada masing-masing catatan lapangan. Data dari catatan lapangan yang kemudian direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan (Creswell, 2007).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Hasil

Permasalahan dan Strategi Penyelesaian Konflik

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kebebasan setiap individu

untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya (Undang-Undang Dasar 1945, 2002).

Perbedaan kepercayaan dijunjung tinggi, sebagaimana ditegaskan oleh Sekretaris Desa, SH, yang menyatakan bahwa:

“Dari pihak desa sendiri membebaskan warga untuk meyakini atau kepercayaan agama yang dianut. Dari kami tidak melarang melakukan ibadah.”

PDN mengakomodasi kebebasan beragama dengan tidak melarang pendirian tempat ibadah untuk setiap agama di desa tersebut. Namun, pendirian tempat ibadah harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, yang dikenal sebagai SKB 2 Menteri. Dalam hal ini, PDN memegang peran penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Di lokasi tersebut, terdapat dua agama dominan, yaitu Islam dan Kristen. Konflik terjadi ketika pembangunan rumah seorang warga Kristen, yang dianggap sebagai tempat ibadah, menimbulkan protes dari masyarakat setempat. Salah satu warga menyatakan:

“Gimana tidak curiga kalau rumahnya dibangun ada salibnya, pasti dibuat gereja. Kan dari dulu sudah ada kegiatan ibadah di situ. Jelas warga sini pada protes.”

PDN, melalui klarifikasi dan musyawarah, berupaya menjaga ketertiban sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Langkah-langkah yang diambil melibatkan pendekatan kekeluargaan dan penerapan strategi penyelesaian konflik, seperti yang diungkapkan oleh SH:

“Melihat situasi yang kurang baik, pihak kami akhirnya mengambil penyelesaian dengan kekeluargaan.”

Mencermati hal ini, strategi yang digunakan yakni bawang bombay yang terdiri dari tiga lapisan: posisi, kepentingan, dan kebutuhan (Fisher, 2001): Posisi: PDN berperan sebagai penengah, memastikan ketentraman masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepentingan: Melibatkan kepentingan masyarakat DN yang menginginkan ketentraman dan kerukunan. Kebutuhan: Memastikan kesejahteraan masyarakat baik dari segi keamanan maupun ekonomi.

PDN menerapkan 11 dari 12 siklus penyelesaian konflik: Visi atau Sasaran: Menyatukan pendapat pihak yang berkonflik untuk mencapai solusi bersama. Seperti yang dinyatakan oleh MIG, Kepala Seksi Kesejahteraan: “Pertemuan awal saat penyelesaian itu menyatukan pendapat. Intinya biar rukun-rukun saja.” Perubahan: Mengidentifikasi dampak dari keputusan awal dan melakukan musyawarah ulang jika diperlukan, sebagaimana diungkapkan oleh D, Babinkamtibmas: “Akhirnya sempat viral, jadi diadakan rembukan kembali.” Pihak-pihak: Memetakan aktor yang terlibat dalam konflik. Menurut PS, Kepala Urusan Keuangan: “Pihak yang terlibat bermasalah adalah antara masyarakat dengan pemilik rumah.” Persepsi: Memahami pandangan masing-masing pihak terkait isu yang ada. TM, tokoh masyarakat, menyatakan: “Masyarakat berpendapat pembangunan rumah itu adalah tempat ibadah.” Isu-isu: Menegaskan kembali isu utama dan memastikan tidak ada isu

tambahan yang menghambat penyelesaian. Kepentingan: Menjamin tidak ada kepentingan pribadi dalam penyelesaian konflik. YP, menyatakan: "Masyarakat di sini tidak berpihak ke satu pihak saja." Strategi: Menggunakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk menyelesaikan konflik.

Penyelesaian konflik ini mencerminkan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah untuk menjaga kerukunan masyarakat yang beragam. PDN berhasil menerapkan strategi yang komprehensif, memastikan keamanan masyarakat. Strategi bawang bombay dan 11 siklus konflik menjadi landasan utama dalam mencapai penyelesaian yang adil dan menyeluruh.

Penyelesaian Konflik

Pengelolaan konflik dan institusional telah membantu PDN tersebut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Pengelolaan konflik yang digunakan oleh PDN yakni (a) dialaog ialah berkomunikasi secara langsung bagi pihak yang terlibat dalam konflik, (b) Negoisasi ialah pihak yang terlibat mendiskusikan berbagai kemungkinan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka, (c) dan mediasi ialah sebuah proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga [11]. Sedangkan, dalam institusional terdapat tiga elemen yakni ; (a) Regulatif, peraturan dimana didalamnya ada kebijakan dan sanksi, (b) Normatif, bersifat evaluasi dan tanggung jawab dan dapat mnjadi pedoman bagi individu dalam mengambil keputusan apa yang ingin dicapai, (c) kognitif budaya, perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan sebagaimana seperti keyakinan [12]. PDN

menjalankan pengelolaan konflik dan institusional secara bersamaan agar penyelesaian konflik bisa berjalan dengan lancar.

Setelah melewati berbagai strategi yang dilakukan oleh pihak PDN, ternyata selama proses berlangsung masih terdapat gejolak dari berbagai pendapat masyarakat terkait hasil dari keputusan pertama yang diambil secara mufakat dengan berbagai pihak. Dimana gejolak tersebut timbul setelah diadakan pertemuan pertama dengan dihadiri Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat serta keluarga IS selaku pemilik rumah.

Gejolak tersebut semakin memanas setelah ada pihak ketiga yang membocorkan hasil keputusan tersebut akhirnya terjadilah viral pada saat itu. Hal ini diungkapkan oleh sekretaris desa bahwa.

"pada awalnya itu pihak luar selain yang ikut musyawarah tidak ada yang tau hasil dari keputusan dari desa, dan semua pada saat itu pun juga sudah disepakati tidak akan menyebarkannya. Tapi, kenyataannya ada pihak ketiga yang berinisial Z, pihak itu entah itu dari pihak mana yang akhirnya menyebarkan surat kepala desa itu. Kemudian jadilah viral tersebut."

Dengan hasil keputusan musyawarah desa tersebut, banyak pihak yang mengomentari dan terjadi penolakan dari masyarakat bahwa tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa yang telah disepakati bersama. Musyawarah desa memiliki dua catatan penting, dimana dua poin penting tersebut diterima masyarakat akan tetapi masyarakat salah memahami makna dari kedua poin tersebut. Poin yang pertama dianggap oleh sebagian masyarakat bahwa PDN seperti melarang masyarakatnya untuk mendirikan tempat ibadah, sedangkan di point kedua sebagian masyarakat beranggapan bahwa PDN melarang adanya kegiatan ibadah

dan doa bersama umat kristiani yang biasa digelar di kediaman IS dikarenakan meresahkan warga.

Melihat situasi yang semakin tak terkendali dikarenakan sebuah penolakan yang dianggap tidak ada toleransi dan melarang umat kristiani untuk beribadah kembali, maka PDN melakukan beberapa pendekatan terhadap konflik yang terjadi. Adapun, beberapa pendekatan yang digunakan yakni (a) penolakan, (b) pengendalian, (c) pemecah masalah [11].

PDN setelah mendapatkan penolakan akhirnya melakukan proses pengelolaan konflik dan institusional yang dibantu dengan beberapa pendekatan terhadap konflik agar konflik bisa terselesaikan tanpa ada kesalahfahaman lagi. PDN tersebut dalam menyelesaikan konflik menggunakan budaya yang turun temurun dari dulu yakni dengan mengajak pihak IS untuk berdialog. Dalam dialaog yang terjadi anantara PDN dengan pihak IS ialah meminta kebenaran tentang beredarnya berita yang sempat viral, diutarakan oleh IS.

"bukan dari keluarga ibu yang menyebarkan surat ke media, ibu saja main hp tidak ngerti apalagi media."

Setelah mendapatkan klarifikasi dari IS, tidak membocorkan surat tersebut dan melihat situasi yang semakin kacau. Untuk itu PDN akhirnya ke proses pengelolahan konflik dengan ketahap negoisasi. Negoisasi ialah pihak yang terlibat mendiskusikan berbagai kemungkinan dan mencapai penyelesaian melalui interaksi. Dalam proses negoisasi setiap individu yang mengambil keputusan harus berani bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah diambil. Proses negoisasi harus berbarengan dengan pendekatan terhadap konflik berupa pengendalian, hal ini dilakukan agar proses negoisasi dan keputusan yang diambil tidak membuat konflik menjadi memanas.

Pada tahap negoisasi antara PDN dengan pihak IS yakni ingin tetap ibadah dirumahnya dan tetap melanjutkan pembangunan rumah tersebut.

"dari keluarga iya ingin ibadah lagi kayak dulu disini. Terus kalau masalah bangunan iya kami izin untuk dilanjutkan kalau tidak dilanjutkan gimana nanti kalau hujan, dan dari pihak kami akan tanggung jawab kalau terjadi apa-apa lagi."

Setelah dilakukannya tahap negoisasi antara PDN dan IS. Pihak desa melanjutkan ke pengendalian dengan melakukan koordinasi dengan MUSPIKA, Kepala KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama, IS untuk melakukan rapat kembali. Diungkapkan oleh PS.

"setelah viral itu pihak desa langsung koordinasi dengan MUSPIKA, kepala KUA, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menindak lanjuti mengenai berita tersebut. Untuk dilakukan mempertegas kembali hasil dari klarifikasi dan yang diberita."

Pihak desa dengan pihak lainnya yang ikut terlibat dalam musyawarah yang pertama menjelaskan kembali apa yang dimaksud dari dua point dari surat keputusan. Point pertama pada surat kepala desa sudah jelas, yakni pendirian rumah ibadah harus mengacu pada SKB 2 Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Untuk ponit kedua yang dimaksud dengan kata "DILARANG"

adalah dilarang mengundang orang untuk beribadah bersama di rumah tempat tinggal IS dan tidak melarang IS dan keluarganya beribadah di tempat tinggalnya sendiri. Dari pengendalian oleh pihak desa dengan menjelaskan kembali dari tiap point bahwa tidak adanya pelarangan ibadah namun hanya tidak diperbolehkan untuk mendatangkan orang luar.

Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya kegiatan ibadah di rumah Ibu Sumarni sudah ada sejak 2009 sebelum adanya permasalahan pembangunan renovasi rumah IS, diungkapkan SH.

“kegiatan ibadah di rumah IS itu loh sudah lama dan tidak ada masalah apa-apa, ataupun melarangnya. Bahkan dari pihak desa sendiri memperbolehkan dan jika kalau dari pihak IS meminta bantuan untuk keamanan kami juga berdsedia. Kalau untuk rutinan jamaah itupun kami pun mempersilahkan lahan desa untuk dibuat parkir kalau memang banyak yang datang untuk ibadah. Soal keamanan itupun kami biasanya juga meminta bantuan ke Babinsa dan Babinkatibmas kalau ada kegiatan besar seperti hari raya natal. Masyarakat sini juga iyah tidak ada masalah ada ibadah disitu dan toleransi kalau ada perbedaan keyakinan itu.”

Selama itu pihak desa tidak mempermasalahkan justru pihak desa membatu keamanan setiap ada kegiatan di rumah IS jika dibutuhkan. Dalam membantu keamanan kegiatan ibadah di rumah Ibu Sumarni pihak desa bekerjasama dengan pihak Babinsa dan Babinkatibmas dalam menjaga keamanan pada setiap kegiatan ibadah sekaligus kegiatan besar seperti pada saat hari raya natal. Masyarakat Desa tersebut juga tidak mempermasalahkan kalau ada kegiatan ibadah di setiap minggunya ataupun hari-hari besar umat kristiani, masyarakat pun memiliki toleransi dalam mejaga keharmonisan di lingkungan sekitarnya.

Dengan hasil proses negoisasi dan pengendalian antara PDN dengan pihak IS yakni IS diperbolehkan ibadah kembali beserta keluarga, namun tidak diperbolehkan untuk mengundang pihak luar ataupun mendatangkan pendeta. Selain itu dalam pembangunan rumah tersebut diperbolehkan untuk dilanjutkan asal hanya merenovasi rumah, namun tidak izinkan mencirikan karakteristik keagamaan, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam negosiasi, dan dari pihak IS bersedia bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

Setalah mendapatkan klarifikasi pemerintah desa melakukan sebuah tindakan berupa regulatif yakni berpedoman pada peraturan dalam suatu lembaga, peraturan tersebut bekerja dalam konteks kekuatan, kebijakan dan sanksi sebagaimana telah dibuat oleh lembaga tersebut. Untuk itu saling berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan suatu aturan serta memberikan reward dan purnishmen. Setelah menimbang pedoman yang digunakan yakni SKB 2 Menteri pemerintah DN melakukan sebuah tindakan berupa normatif dimana pemerintah desa mengevaluasi setiap keputusan individu dan bertanggung jawab terhadap keinginan individu tersebut asalkan tidak melenceng dengan pedoman SKB 2 Menteri. Setelah setiap keputusan individu ditimbang akhirnya pemerintah DN memadukan semua itu dengan sebuah kognitif atau budaya yang berada di DN, dimana setiap perilaku individu ditentukan oleh lingkungan seperti sebuah keyakinan. yang semuanya dikaitkan dengan kegiatan dan sumber daya, dalam memberikan stabilitas kehidupan sosial. PDN memadukan antara pedoman SKB 2 Menteri dengan

keputusan setiap individu yang pada dasarnya setiap keputusan individu dilandasi sebuah kebiasaan atau budaya di DN. Setelah semua tindakan pemerintah mulai dari kognitif, normatif dan regulatif selesai dilakukan pemerintah desa berharap tidak ada lagi permasalahan yang timbul dalam konflik pembangunan rumah Ibu Sumarni.

Sesuai pendekatan institusional dan pengelolaan konflik menunjukkan strategi penyelesaian konflik dalam penyelesaian mencakup 11 siklus. Dalam menuju rekonsiliasi ada beberapa cara, dimana secara pengelolaan konflik 3 jenis yakni dialog, negoisasi, mediasi. sedangkan secara pendekatan institusional, untuk penyelesaian konflik sesuai dengan 3 jenis yakni kognitif budaya, normatif, dan regulatif.

IV. SIMPULAN

Konflik yang terjadi terkait pembangunan rumah ibadah menimbulkan berbagai salah paham di masyarakat, seperti anggapan bahwa desa tidak menghargai perbedaan agama, melarang ibadah, dan kurangnya toleransi antaragama. Untuk merespons isu tersebut, pemerintah desa mengambil langkah-langkah konkret melalui pendekatan regulatif, normatif, dan kognitif budaya. 1) Regulatif: Pemerintah desa berpedoman pada SKB 2 Menteri untuk memastikan setiap keputusan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 2) Normatif: Evaluasi dilakukan terhadap keputusan individu, dengan tanggung jawab diarahkan pada kepentingan bersama selama tidak bertentangan dengan panduan SKB 2 Menteri. 3) Kognitif Budaya: Pemerintah memperhatikan norma dan budaya lokal yang membentuk perilaku masyarakat, termasuk keyakinan dan tradisi, untuk menciptakan stabilitas sosial.

Melalui berbagai upaya, seperti penerapan strategi 11 siklus dan pendekatan penyelesaian konflik. Proses penyelesaian ini mengintegrasikan tiga metode pengelolaan konflik, yakni dialog, negosiasi, dan mediasi. Selain itu, pendekatan institusional yang mencakup aspek kognitif, normatif, dan regulatif juga digunakan untuk mencapai rekonsiliasi.

Dengan langkah-langkah tersebut, tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga menjadi contoh bahwa pengelolaan konflik yang baik mampu mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan inklusif. Pemerintah desa berharap bahwa pendekatan ini dapat mencegah konflik serupa di masa depan dan memperkuat nilai-nilai toleransi di masyarakat.

REFERENSI

- [1] D. R. Smock, “Religious Contributions To Peacemaking: When Religion Brings Peace Not War,” in *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 1989, p. 160.
- [2] D. Bar-Tal and E. Halperin, “Socio-psychological barriers to conflict resolution,” *Intergr. Conflicts Their Resolut. A Soc. Psychol. Perspect.*, no. 20 Ii, pp. 217–240, 2011, doi: 10.4324/9780203834091.
- [3] S. et al. 2001 Fisher, “Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak,” in *Mengelola Konflik; keterampilan & strategi untuk bertindak*, Jakarta, 2001, p. 181.
- [4] E. C. M. Morton Deutsch, Peter T. Coleman, “The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice,” in *John Wiley and Sons Inc*, 2006, p. 310.

- [5] R. Onuku, "Religion and Its Role in Conflict Resolution- a Term Paper." 2017.
- [6] J. . Creswell, *Creswell, J.W.* 2003, pp. 3–26. doi: 10.3109/08941939.2012.723954.
- [7] R. K. Yin, "Case Study Research: Design and Methods 2Ed," *Am. J. Cardiol.*, vol. 34, no. 4, pp. 397–407, 1990, doi: 10.1016/0002-9149(74)90005-8.
- [8] J. W. Creswell, "Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran," in *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, 2009.
- [9] J. W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, vol. 16, no. 4. 2007. doi: 10.1177/1524839915580941.
- [10] S. Suprpto and A. H. Afandi, "Stigmatisasi dan Pembentukan Solidaritas Kolektif dalam Perkembangan COVID-19 di Jawa Timur," *Brawijaya J. Soc. Sci.*, vol. 1, no. 01, pp. 31–49, 2021, doi: 10.21776/ub.bjss.2021.001.01.3.
- [11] S. Fisher, D. I. Abdi, R. Smith, J. Ludin, S. Williams, and S. Williams, *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. 2001.
- [12] W. R. Scott, "Institutions and Organizations FOURTH EDITION," 2014, p. 360.